

	<b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b>	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.09/2019
		Tanggal : September 2019
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



## STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Albert Surya Wibowo, B.Ed., M.TCSOL.	Kaprodi D3		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA  
SEPTEMBER  
2019**

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi.</li> <li>4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.</li> <li>3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</li> <li>4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STBHB</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> </ol>

<b>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>5. Ketua dan Anggota Peneliti</li> <li>6. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi istilah</b>	<p>Hasil penelitian adalah luaran dari kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<b>5. Pernyataan isi standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen STBHB wajib menghasilkan luaran yang dapat berupa publikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding, laporan akhir penelitian atau karya tulis ilmiah yang mendapat HAKI.</li> <li>2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus sesuai dengan VMTS STBHB serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditentukan oleh STBHB.</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STBHB merancang dan mengadakan pelatihan/workshop penelitian untuk dosen STBHB minimal satu kali dalam satu tahun akademik.</li> <li>2. STBHB memberikan dukungan berupa dana, sumber daya, referensi, pendampingan serta insentif penelitian untuk penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>3. UPPM memfasilitasi publikasi ilmiah dosen dengan bekerjasama dengan pengelola jurnal/prosiding serta UPPM perguruan tinggi lain, minimal dua penerbitan jurnal terakreditasi, non terakreditasi, skala nasional maupun internasional.</li> <li>4. UPPM mengikutsertakan dosen STBHB dalam pelatihan/workshop penelitian atau seminar-seminar ilmiah yang diadakan oleh Dikti atau perguruan tinggi lain.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian dosen STBHB.</li> <li>2. Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah dosen STBHB.</li> <li>3. Hasil penelitian dosen STBHB mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian</li> <li>2. Standar proses penelitian</li> <li>3. Standar penilaian penelitian</li> <li>4. Standar peneliti</li> <li>5. Standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>6. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi</li><li>3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li><li>5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li></ol> |
|--|---|